

**ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN
(Persero) DALAM PERSPEKTIF FATAW DSN-MUI
(Studi Kasus Cabang Pembantu Syariah (CPS) Kota Yogyakarta)**



**Universitas
Alma Ata**
The Globe Inspiring University

SKRIPSI

Dijjukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Alma Ata Yogyakarta Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh:

RUDIYANTO
NIM: 162200162

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE AUCTION OF COLLATERAL ITEMS IN PT. PEGADAIAN (Persero) SHARIA SUB-BRANCH YOGYAKARTA CITY

Rudiyanto

Today's auctions do not only take place in informal institutions, many formal institutions also carry out the auction process. Specifically, institutions that have pawn products, such as sharia pawnshop financial institutions. Pawns today are very different from the time of the Prophet Muhammad. Today's pawnshops are no longer individuals, but have instead developed into formal financial institutions recognized by the government.

The purpose of this study is to find out the customer's views on the auction of collateral goods, the auction process, and the pricing of auction items at pegadaian Syariah CPS Yogyakarta City.

This research is a field research (fieldresearch). This type of research is related to literature research and field research, with qualitative methods that are presented in a descriptive analysis. The study used trigual methods (observation, interviews, and documentation)

The results of this study are in line with previous researchers, which in the practice of auctioning collateral items at the Pawnshop Sharia CPS Yogyakarta City has followed the regulation of the Fatwa of the National Sharia Council No.25 / DSN / MUI / III / 2002 concerning Rahn.

Keywords: Pawn, Auction, Collateral Goods.

ABSTRAK

ANALISIS PELELANGAN BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG PEMBANTU SYARIAH KOTA YOGYAKARTA

Rudiyanto

Pelelangan dewasa ini tidak hanya berlangsung di lembaga informal, banyak lembaga formal juga melakukan proses lelang. Secara spesifik, lembaga yang memiliki produk gadai, seperti lembaga keuangan pegadaian syariah. Gadai saat ini sangat berbeda dengan zaman Nabi Muhammad. Pegadaian saat ini bukan lagi perorangan, melainkan telah berkembang menjadi lembaga keuangan formal yang diakui oleh pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan nasabah terhadap pelelangan barang jaminan, proses pelelangan, dan penetapan harga barang lelang di Pegadaian Syariah CPS Kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*). Jenis penelitian ini berkaitan antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan, dengan metode kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analisis. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode trigual (observasi, wawancara, dan dokumentasi).

Hasil dari penelitian ini selajalan dengan peneliti sebelumnya yang mana dalam praktek pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah CPS Kota Yogyakarta sudah mengikuti peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN MU/III/2002 tentang *Rahn*.

Kata Kunci : Gadai, Lelang, Barang Jaminan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang muslim tidak hanya berbicara mengenai hubungan makhluk dengan Tuhan-nya tetapi juga sebagai agama yang secara universal membahas banyak aspek dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan manusia lain, dan Islam juga mengajarkan bahwa nilai-nilai keadilan dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan praktik pemerasan dan penindasan dapat dihindari.

Lembaga keuangan syariah sebagian dari sistem ekonomi. Dimana dalam pengoperasian bisnis dan usahanya tidak terlepas dari hukum islam. Oleh sebab itu, kantor keuangan syariah pengoperasiannya tidak akan mungkin di dalamnya terkandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dimana unsur-unsur tersebut sesuatu yang tidak menimbulkan kemudahan bagi masyarakat, berkaitan dengan praktek dan pengaplikasian khususnya "*gharar, maisir, dan riba* " serta cakupan luas dari prinsip-prinsip syariah ialah perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, dan untuk pembiayaan perbuatan ilegal seperti pembelian senjata api serta yang dapat merusak citra islam khususnya untuk praktek ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah itu sendiri (Suripto & Salam, 2017)

Lembaga keuangan syariah dimana struktur organisasinya terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan Mengawasi produk dan

operasi lembaga keuangan syariah. Sehingga dalam pengoperasionalnya, kantor keuangan syariah berada sesuai prinsip-prinsip syariah (Ali, 2015).

Keadilan, bagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan dan resiko dari belah pihak (Sukmasari, 2013).

1. Kemitraan, saling bersinergi antara pengguna dana dan nasabah (penyimpan dana) dengan lembaga keuangan sebagai mitra usaha untuk mendapatkan keuntungan bersama
2. Transparansi, keterbukaan lembaga keuangan sehingga dapat memberikan laporan keuangan agar investor atau nasabah bisa mengetahui keberadaan dananya
3. Universal, menyamaratakan tanpa membeda-bedakan berbagai golongan dalam masyarakat (*investor/nasabah*) sesuai prinsip islam sebagai "*rahmatan lil alamin*"

Ekonomi Islam adalah suatu konsep ekonomi yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadist dalam pemenuhan kebutuhan manusia baik yang bersifat komersil maupun non-komersil dan memiliki cara pandang yang berbeda dengan ekonomi non-islam.

Lelang sebagai salah satu fungsi yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dimana hal ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian khususnya sebagai sarana jual beli yang transparan dan akuntabel, selain juga sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan berkembangnya era pelelangan maka

perlu dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk memberikan kepuasan kepada pengguna layanan pelelangan.

Lelang merupakan jual beli masyarakat termasuk melalui berbagai media, salah satunya melalui penawaran lisan, dengan meningkatkan harga yang meningkat dan atau dengan penawaran secara tertulis yang dilakukan terlebih dahulu dengan mengumpulkan para pembeli dengan mengumumkan lelang. Tetapi pada akhirnya terserah penjual untuk memutuskan siapa yang berhak membeli adalah orang yang memasang harga tertinggi. Sebuah kontrak kemudian dibentuk dan pembeli menerima barang dari penjual.

Lelang merupakan jual beli, meskipun dengan cara yang berbeda, akan tetapi memiliki persamaan dari rukun dan syaratnya. Sebagai mana yang telah ada dalam melakukan jual beli seperti biasanya. Karena itu, ayat yang digunakan sebagai hukum dasar jual beli lelang sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya Q.S An-Nisa; 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: *Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta satu sama lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui cara bisnis yang disepakati bersama. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29)*

Pegadaian dalam memberikan pinjaman harus ada jaminan (marhun) dari nasabah. Dalam hal ini, jika debitur tidak mampu mengembalikan

pinjamannya, Bank Syariah berhak untuk membiarkan kreditur melelang surat berharga (*marhun*) dari nasabah. Faktanya, tidak semua agunan dicairkan oleh klien. Barang tersebut yang tidak ditebus oleh nasabah kemudian dilelang oleh pihak pegadaian. Pengelolaannya pun tidak terlepas dengan adanya masalah seperti kesulitan mencari nasabah yang bersangkutan hendak dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari kredit maupun dengan harga terlalu tinggi.

Barang adalah benda yang berwujud (Chulsum & Novia, 2011). Barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang jaminan yang dilelang oleh pihak lembaga pegadaian syariah. Barang yang akan digalakan terlebih dahulu dinilai dengan melihat dari harga pasar setempat, barang jaminan gadai tersebut menentukan persentase taksiran dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongan.

Harga merupakan jumlah yang dibebankan untuk suatu produk atau layanan, atau nilai yang ditukarkan pelanggan untuk manfaat atau penggunaan produk layanan tertentu (Kotler & Armstrong, 2009). Mengenai konsep harga dalam sistem lelang, harga dalam Islam adalah harga yang dikembalikan ke pasar. Pada saat yang sama, harga harus ditentukan dalam praktik lelang, karena sistem lelang rentan disalahgunakan oleh juru lelang dan penawar..

Agunan merupakan hak dan kuasa seorang klien untuk mengeluarkan jaminan kepada lembaga keuangan untuk menjamin pelunasan suatu utang jika dana yang diterima tidak dapat dilunasi pada waktu yang ditentukan

dalam perjanjian atau kontrak (Rivai & Veithzal, 2008). Dengan pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada tenggang waktu, Pegadaian berhak memperoleh kembali tagihannya dengan melelang surat berharga yang dijaminan di bawah penguasaannya. Konsep ini disebut rahn atau gadaai dalam hukum Islam (Sudarsono, 2003).

Barang jaminan menjadi objek penting di pegadaian syariah sebagai penguat kepercayaan dan barang yang bisa dilelang bila sewaktu-waktu nasabah tidak bisa melunasi sisa hutang tersebut. Lelang dilakukan oleh pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal atau barang gadaai yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum lelang dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut (Susanti, 2015).

Gadaai Syariah (*rahn*) adalah suatu bentuk pembiayaan alternatif yang meminjamkan uang kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan prinsip Islam, menghindari praktik “*riba*” atau menambah jumlah atau persentase tertentu dari pokok utang pada saat pembiayaan. membayar kembali pinjaman. Pegadaian akan melelang barang jaminan yang dijaminan jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo dan tidak ada perpanjangan nasabah.

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang tidak sanggup membayar hutang dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang jaminan gadai dapat dijual untuk membayar hutangnya, dengan cara mewakili penjualan kepada orang yang adil dan terpercaya. Meski tidak bisa dipungkiri karena dalam prakteknya, tidak jarang juga terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Padahal, harga merupakan persoalan antara dua aspek yang berbeda yaitu bisnis dan agama, yang mengatur segala bentuk kehidupan sosial manusia.

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah disepakati. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan, juga dapat dengan cara lelang. Sistem lelang dalam fiqh disebut *Muzzayyahadah*. Dalam pandangan Islam, hukum jual beli adalah suatu cara jual beli dimana penjual menawarkan sejumlah barang dan pembeli kemudian saling menawar.

Lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tempat umum dan terbuka lalu para pembeli saling menawar dengan harga tinggi hingga sampai batas harga tertinggi dari salah satu penawar, sehingga akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli ialah mereka yang mengajukan harga tertinggi. lalu terjadi akad dan

penawar tersebut mengambil barang dari penjual, hal ini disebut dengan istilah *ba'i al-muzzayadah*.

Pada keadaanya sekarang, banyak terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan lelang jaminan gadai (*rahn*). Tentunya dalam gadai syariah, ketentuan syariah yang terjadi pada lembaga keuangan atau pegadaian syariah harus sesuai dengan peraturan lelang dalam syariat Islam yaitu Fatwa DSN nomor 25/DSN MUI/III/2002 (Tafsirq, n.d.).

Sebagaimana firman Allah dalam, QS. Al-Baqarah [2]. 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَاعْتَقِبْ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّيْءَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۲۸۳

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan, Ketika Anda tidak menemukan registrar, simpan agunanya. Tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan misinya (hutangnya) dan biarlah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al- Baqarah: 283)*

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang jaminan gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.

Pelelangan dewasa ini tidak hanya berlangsung di lembaga informal, banyak lembaga formal juga melakukan proses lelang. Secara spesifik, lembaga yang memiliki produk gadai, seperti lembaga keuangan pegadaian syariah. Gadai saat ini sangat berbeda dengan zaman Nabi Muhammad. Pegadaian saat ini bukan lagi perorangan, melainkan telah berkembang menjadi lembaga keuangan formal yang diakui oleh pemerintah (Salam, 2011).

Mengenai fungsi dari lembaga pegadaian tersebut tentu sudah sangat jauh berbeda, yaitu bukan lagi bersifat sosial, namun sudah bersifat komersial. Pada suatu kenyataan, dengan fungsi gadai tersebut tentu akan berakibat pula pada perubahan sistem operasionalnya. Artinya dalam aktifitasnya lembaga tersebut harus memperoleh pendapatan guna mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan, maka lembaga tersebut mewajibkan nasabah menambahkan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok piutang pada waktu membayar hutang kepada pihak pegadaian sebagai imbalan jasanya.

Hal ini lebih lazim dengan 'bunga gadai'. Praktek semacam ini jelas akan sangat memberatkan dan merugikan pihak nasabah. Sebab pembayaran bunga gadai tersebut harus dilakukan paling lama setiap satu bulan sekali, dan setiap kali terjadi keterlambatan satu hari bunga tersebut akan naik menjadi dua kali lipat sebab keterlambatan tersebut akan diakumulasi sesuai jangka waktu sesuai kesepakatan diawal (Hadi, 2003).

Ketertarikan peneliti mengambil CPS Yogyakarta, karena dalam pelaksanaan lelang barang jaminan, yang bisa menjual barang jaminan hanya kantor area dan kantor cabang pembantu (CPS). Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui sejauhmana proses pelaksanaan lelang jaminan gadai yang dilakukan PT. Pegadaian khususnya Pegadaian Syariah CPS Kota Yogyakarta dalam melakukan pelelangan barang jaminan gadai. Apakah keadaan yang ada di pegadaian syariah sekarang, sudah berjalan atau tidak dengan apa yang sudah ditetapkan oleh DSN/MUI dalam proses lelang barang jaminan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul “Analisis Pelelangan Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Perero) Cabang Pembantu Syariah (CPS) Kota Yogyakarta”

B. Identifikasi Masalah

Maraknya lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan melalui produk gadai baik lembaga keuangan milik pemerintah ataupun swasta yang tidak terlepas dengan banyaknya problematika yang ada dalam pelaksanaannya.

Desakan kebutuhan ekonomi membuat masyarakat tergiur dengan produk gadai itu sendiri, sehingga tidak terlepas dari itu juga banyak dari sebagian nasabah ada yang kurang disiplin dalam bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan. Sehingga menyebabkan banyak dari barang jaminan nasabah yang harus direlakan untuk dilakukan eksekusi lelang oleh pihak pegadaian.

Maka peneliti mengidentifikasi dengan maraknya lembaga keuangan syariah yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan, untuk meneliti terkait proses pelaksanaan lelang itu sendiri dengan alasan maraknya pihak pegadaian baik milik negara ataupun swasta yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah pada pengetahuan atau pendapat nasabah, proses, dan penetapan harga dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah CPS Kota Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan konsumen terhadap pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah CPS Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana proses pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Kota Yogyakarta dalam pandangan Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana penetapan harga barang lelang di Pegadaian Syariah CPS Kota Yogyakarta?

E. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa ekonomi Islam dapat berperan penting dalam perekonomian, terutama terkait dengan pemberantasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Sebagai aplikasi dari ekonomi Islam, sehingga dapat lebih mengembangkan ekonomi keislaman

b. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan bagi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggara pengadaian Syariah yang ada di Yogyakarta.

c. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi referensi mengenai studi dalam bidang ekonomi Syariah, khususnya tentang pengadaian Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadis.

d. Manfaat Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Alma Ata Yogyakarta dan perpustakaan serta menambah khasanah keilmuan dan dijadikan bahan referensi

untuk peneliti selanjutnya yang terkait dengan pegadaian syariah.

2. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan konsumen terhadap pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah CPS Kota Yogyakarta?
- b. Untuk mengetahui proses pelelangan barang di Pegadaian Syariah CPS Kota Yogyakarta?
- c. Untuk mengetahui penetapan harga barang lelang di Pegadaian Syariah CPS Kota Yogyakarta?

F. Sistematika Penulisan

Untuk kepenulisan penelitian ini, sistematika penulisan dari awal hingga akhir meliputi BAB I – BAB VI sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa sub-sub bab, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, Bab ini membahas tentang telaah pustaka yang berisi ringkasan penelitian terdahulu, yang masih relevan dengan penelitian ini serta membahas tentang landasan teori meliputi beberapa uraian materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan implementasi fatwa DSN-MUI terhadap pelelangan gadai di pegadaian syariah, seperti definisi gadai, pelelangan, hingga tentang keselarasan fatwa DSN-MUI dalam lelang.

BAB III: Metode Penelitian, Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan, Pada bab ini membahas tentang pandangan DSN-MUI terhadap pelelangan barang gadai di pegadaian syariah dan sistematika pelelangan barang gadai di pegadaian syariah

BAB V: Penutup, Memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian khususnya yang menjadi substansi atas jawaban dari rumusan masalah, selain itu dibagian selanjutnya peneliti coba memberikan saran serta masukan atas pihak Pegadaian Syariah dan untuk peneliti selanjutnya.

BAB VI : Naskah Publikasi.

Daftar Pustaka

- ‘Ubaid, A. (1975). *al-Amwal*. Dar Al-Fikr.
- Ali, Z. (2015b). Hukum Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. (2015).
- Alma, H. B. (2005). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Alfabeta.
- Anshori, A. G. (2011). *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Gadjah Mada University Press.
- Aravik, H. (2017). *Sejarah Pemikiran Islam Kontemporer* (cetakan ke-1). Kencana Prenada Media Group.
- Arifin, Z., & Zubaidah, S. (2020). Analisis Pelelangan Barang Jaminan Di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jember Tahun 2020. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lanTabur/article/view/3925>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Badarudin, Z. A. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan Dengan Sistem Lelang Dalam Hukum Positif*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Chapra, M. U. (1995). *Islam and The Economic Challenge, USA, The International Institute of The Islamic Thought, Edisi Indonesia, Islam dan Tantangan Ekonomi*.
- Chulsum, U., & Novia, V. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kashiko.
- Dapartemen Agama RI. (2018). *Al-quran dan Terjemahnya*. Diponegoro.
- H.S, S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, M. B. (2003). *Pegadaian Syariah*. Salemba Diniyah.
- Ibrahim, A. Y. Y. I. (n.d.). *al-kharaj*. Al-Mathabaah al-salafiyah.
- Kotler. (2005). *Manajemen Pemasaran* (ke-11). Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, D. S. (2018). Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah. *Jurnal Al-Maqtasid*, 4(2). <http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/1465>

- Mardani. (2015). *Aspek Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Martan, S. S. (1999). *Madkhal li al-fikri al-Iqtisadi al-Islam*. Mu'assasah al-Risalah.
- Mas'adi, G. A. (2008). *Fiqih Muammalah Kontektual*. Raja Grafindo Persada.
- Murningsih, & Yunadi, A. (2013). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Hidayah Umca Yogyakarta. *III(01)*, 73.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian* (Cet. 2). Ghalia Indonesia.
- Ngasifudin, M., & Salam, A. (2015). Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *V(1)*, 73–74.
- Nuryadin, H. M. B. (2007). Harga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Mazahib*, *IV(1)*.
- Rahman, A. (1995). *Muhammad a Trader Lahore*. Islamic Publication.
- Sabiq, S. (1982). *Fiqh Sunnah* (Jilid III). Dar Al-Fikr.
- Salam, A. (2011). Interrelasi Antara Etika Dan Sistem Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *I(02)*, 41.
- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2012). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *IX(2)*, 77.
- Sasmita, R. A. (2017). *Strategi Pemasaran Produk Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo]. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2302/1/Untitled.pdf>
- Siyamto, N. (2012). *Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Di Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Raden Fateh Palembang.
- Soemita, A. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sofia, I. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang* [Institut Agama Islam Negeri Salatiga]. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2654/>
- Sudarsono, H. (2003). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqih Muamalah*. Rajawali Press.
- Sujarweni, W. (2014). *Metode Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sukmasari, B. D. P. (2013). *Kesesuaian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Rahn Bermasalah Berdasarkan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 25/DSN-MUI/II/2002 (Studi di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang)*.
- Suripto, T., & Salam, A. (2017). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VII(02). <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/593>
- Susanti. (2015). *Konsep Harga Lelang barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam* [Universitas Negeri Raden Fatah]. <http://repository.radenfatah.ac.id/745/>
- Syafi'i, R. (2009). *fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.
- Tafsirq. (n.d.). *Fatwa DSN MUI tentang Rahn*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika.
- Wangawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka.
- Warid, M. A. (2020). *Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah kantor cabang Simpang Sekip)* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4505/>
- Wasiri, H. (1994). *Pengantar Metodologi Penelitian*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Yunadi, A. (2009). Pasar Islami Perspektif Santri (Studi Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta). *Jurnal Literasi*, II(01). <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/LITERASI/article/view/54>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*

Gabungan. Pernerda Media Group.

UNIVERSITAS ALMA ATA
PERPUSTAKAAN